

#### NOTA KESEPAHAMAN

# ANTARA BADAN EKONOMI KREATIF DENGAN

# PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG

### PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 24/NK/BEKRAF/III/2019

NOMOR: 074/3-KB/III/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Belas bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (14-03-2019), bertempat di Kabupaten Sukabumi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TRIAWAN MUNAF

: **Kepala Badan Ekonomi Kreatif**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 P Tahun 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Ekonomi Kreatif yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan

2. MARWAN HAMAMI

: **Bupati Sukabumi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di jalan Siliwangi Nomor 10, Kelurahan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat 43364, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", dengan tetap memperhatikan kependudukan, tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang pengembangan potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Sukabumi.

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama yang saling mendukung dalam rangka pengembangan potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Sukabumi.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan kewenangan PARA PIHAK dalam rangka pengembangan potensi ekonomi kreatif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Riset, Edukasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. Akses permodalan;
- c. Infrastruktur;
- d. Pemasaran;
- e. Fasilitasi hak kekayaan intelektual dan regulasi;
- f. Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah;
- g. Ruang sentra pemasaran ekonomi kreatif;
- h. Kegiatan lain yang dipandang perlu untuk pengembangan ekonomi kreatif dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Paraf	Ι	 		

## Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan ruang lingkup yang dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan disusun dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi yang didelegasikan atau dilimpahkan.

#### Pasal 4

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

### Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Paraf I	Paraf II

# Pasal 6 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal.sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sesuai keperluan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF,

TRIAWAN MUNAF

BLIKING

PIHAK KEDUA

BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI